

PEMBAGIAN DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH  
2022

Kpt 9 HK.03.1/1117/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2/HK.03.1/1117/2022 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Wakil Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2022
  - Lamp 2 Hlm.